

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH  
MELALUI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA  
(SKSS) DI BAZNAS JATIM**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ERRINAWATI**

**NIM: C07215002**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Errinawati  
NIM : C07215002  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di BAZNAS JATIM

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Errinawati

NIM. C07215002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Errinawati NIM C07215002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 Oktober 2019

Pembimbing



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA

NIP. 197511032005011005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Errinawati NIM. C07215002 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 27 November 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Manajemen Zakat Dan Wakaf

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA  
NIP. 197511032005011005

Penguji II

Liffk Rahmawati, MEI  
NIP. 198106062009012008

Penguji III

Saaki, SHI.MHI  
NIP. 197404042007101004

Penguji IV

Hanafi Adi putranto, M.Si  
NIP. 198209052015031002

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Ali Arifin, MM.  
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Errinawati  
NIM : C07215002  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf  
E-mail address : Errinawati044@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH MELALUI PROGRAM  
SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI BAZNAS JATIM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Desember 2020

Penulis

( Errinawati )

nama terang dan tanda tangan





















proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Zakat, infaq dan sedekah ini mempunyai beberapa fungsi yang lainnya, yaitu Fungsi *pertama* adalah memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi seperti halnya penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan serta bantuan dalam hal waktu ada bencana alam. Yang *kedua* mengenai perihal ekonomi yakni dengan cara mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat sekitar . Yang *ketiga* tegaknya jiwa umat, yakni memiliki tiga prinsip antara lain: sempurnanya kemerdekaan setiap individu, semangat untuk berbuat kebaikan dan memperbanyak amalan shaleh yang bermanfaat bagi umat.

Masyarakat umat Islam mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan. Hal ini suatu pertanda, bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah, sehingga membangun sekolah atau masjid pun terpaksa pergi ke tempat yang jauh. Padahal daerah yang didatanginya itu mempunyai masalah yang sama. Masalah lainnya yaitu anak putus sekolah dan hal ini bertitik tolak dari ekonomi orang tua anak itu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan











melalui program pendidikan yakni beasiswa yang berasal dari pengumpulan zakat, infaq dan sedekah dan di distribusikannya oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Selain itu zakat juga memiliki beberapa alasan yang terkait dalam peran strategis di perekonomian. Yang *Pertama*, mayoritas penduduk di Negara Indonesia beragama Islam, maka zakat menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan sangat diterima sebagai instrumen pembangunan. *kedua*, untuk para delapan golongan *aṣḥnaf* salah satunya yakni fakir miskin, masih banyak warga Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dan dana zakat sendiri juga sangat baik jika diterapkan sebagai cara penanggulangannya. Ketiga, zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang mendominasi nilai-nilai sosial karena dana zakat, infaq, dan sedekah yang di distribusikan menjadi hak penuh setiap *mustahiq* tanpa jaminan apapun.

Di BAZNAS JATIM ini memiliki banyak program yang dijalankan untuk membantu para *mustahiq*. Salah satunya adalah menyalurkan bantuan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang disalurkan untuk membantu para *mustahiq* yang berupa bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi dan harapannya supaya bisa memperbaiki perekonomian di keluarganya. Program tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 tahun menyalurkan bantuan tersebut. Sebagaimana yang terdapat di diagram sebagai berikut:









































- c. sasaran yang sudah ditetapkan. Jika hasil aktivitas semakin mendekati sasaran maka makin tinggi efektivitasnya.
- d. Menurut Martini dan Lubis, pengertian efektivitas yaitu merupakan suatu unsur pokok kegiatan agar mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Maka suatu organisasi bisa dikatakan efektif bila sudah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa pengertian efektivitas di atas yang dikemukakan para ilmuwan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah merupakan pokok utama yang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan suatu program untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran dalam mencapai target yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian efektivitas suatu program bisa dilakukan supaya mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang akan dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas sendiri merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Salim Waton, *“Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur”* (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2017, 17

















kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal yang sangat penting yaitu ketika apabila ada kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan oleh hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan para mustahiq atau orang lain.

- d. Seharusnya golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama dalam mendistribusikan zakat, karena memberikan kecukupan kepada mereka itu suatu hal yang merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat ini sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka diperbolehkan untuk memberikan bantuan tersebut pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit pada golongan yang banyak ataupun orang banyak dari satu golongan mustahiq itu sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendaknya jika mengambil pendapat dari mazhab Syafi'I untuk menentukan batasan yang paling tinggi dalam memberikan zakat untuk petugas yang mengumpulkan zakat dan mengelolanya (amil), adalah  $\frac{1}{8}$  dari dana zakat yang terkumpul dan tidak lebih dari itu.









beragama Islam, selain bekas budak dan Bani Hasyim. Sehingga mempunyai ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

- b. Definisi zakat menurut Madzhab Maliki, zakat mal yaitu mengeluarkan harta dari bagian tertentu yang telah mencapai nishab dan diberikan untuk orang yang berhak menerimannya, yakni apabila barang tersebut merupakan milik penuh dari pemberi dan sudah mencapai haul, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
- c. Definisi zakat menurut Madzhab Syafi'i, zakat mal adalah Harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula dan menurut mereka zakat mal tersebut ada dua macam yakni yang pertama berkaitan dengan nilai yaitu zakat dagangan dan yang kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis tersebut memiliki tiga macam, yaitu barang berharga, binatang dan tanaman.
- d. Definisi zakat menurut Madzhab Hambali, yaitu suatu hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta yang dimiliki. Pada prinsipnya memungut zakat dan membagikannya merupakan tugas pemerintah dalam suatu Negara dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur pemerintah.









### 3. Orang-orang yang Berhak menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat, berdasarkan dengan petunjuk Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الزَّكَاةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالمُعَلَّمِينَ وَلِذِي الرَّيْبِ  
صَّ مَقْلُوبَةً قَرَأَ بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ عَلَيْهِمْ بِهَا تَوْلَادُهُمْ

تَوْلَادُهُمْ وَالمُعَلَّمِينَ تَوْلَادُهُمْ عَلَى السَّبِيلِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالمُعَلَّمِينَ  
(٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”.<sup>54</sup>

Dari ayat tersebut memiliki beberapa golongan antara lain yaitu:<sup>55</sup>

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan maupun yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
- b. Miskin, yakni Orang yang mempunyai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi tidak bisa memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari kedua penjelasan diatas fakir miskin memiliki beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Orang yang tidak mampu bekerja

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

<sup>55</sup> M Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*,















2) Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah mensucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua keadaan yang pertama yaitu sepersepuluh. Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salah satu negara Muslim selain Negara mereka sendiri, dan jika itu berulang dalam satu tahun. Baik harta yang ada di tangannya itu mencapai satu nishab atau tidak.

Sedangkan yang keduanya itu Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad berpendapat zakat atas kaum Nasrani Bani Taghlib khususnya dilipatgandakan. Sebab, itu adalah pengganti jizyah, dan demi mengamalkan perbuatan Umar r.a.

3) Baligh-akal, ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila. Sebab mereka tidak di Khitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh-akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya yang mengeluarkan zakat hartanya.

- 4) Kondisi Harta tersebut disyaratkan berkembang, karena makna zakat sendiri yakni berkembang. Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang dagangan, barang temuan, barang tambang tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama maupun binatang ternak yang diberi makan di kandang menurut Malikiyah.
- 5) Kondisi Harta Mencapai Nishab, maksudnya yakni zakat yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Nishab emas adalah 20 mitsqal dan dinar. Nishab perak 200 dirham. Nishab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah lima wasaq (653kg). Nishab pertama kambing yakni 40 ekor kambing, unta 5 ekor dan sapi 30 ekor.
- 6) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta, menurut sebagian ulama bahwasanya harta tersebut dalam kekuasaan ditangan pemiliknya, sebab tidak ada tersangkut dengan hak orang lain dan dapat dinikmatinya. Ataupun bisa dikatakan


































Tatok Gunawan

Endang Sulistyorini, S.Pd

## Bagan Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS JATIM











































	Ismawati	Wonocolo, Gg Zubair	Surabaya
2.	Nurul Azizah	Jalan Joyoboyo No. 45 RT 20 RW 02, Medaeng Waru Sidoarjo	UIN Sunan Ampel Surabaya
3.	Diana Permatasari	Ds.Pragelan,Kec.Gondang, Kab.Bojonegoro	UIN Sunan Ampel Surabaya
4.	Heidy Ayu Rosita	Semolowaru Utara 6/2-C	UIN Sunan Ampel Surabaya
5.	Ana Habibatus S.	Pacet-Mojokerto	UIN Sunan Ampel Surabaya
6.	Zakiyatul Fakhroh	Kedung Mulang, Kel. Surodinawan, Kec.Prs Kulon Mojokerto	UIN Sunan Ampel Surabaya
7.	Christian Dhanang P.	Jalan Keputran	ITS Surabaya
8.	Yoga Irama	Jalan Siwalankerto Utara II/7	UIN Sunan Ampel Surabaya
9.	Sinta Wijayanti D. M.	Anjasmoro Raya No. 22 Wates	ITS Surabaya
10.	Titik Suliyani	Desa Pohijo Kec Sampung, Kab. Ponorogo	Universitas Negeri Surabaya
11.	Ratri Khoiriyah	Jalan Anusanata No 72 RT 06 RW 11Desa Sawotratap Kec.Gedangan,Kab.Sidoarjo	Guru Eksrakulikuler SDI Raudlatul Jannah Sidoarjo









## B. Analisis Efektivitas pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana di BAZNAS JATIM

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam BAB sebelumnya dalam pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS JATIM menggunakan pola pendistribusian yakni konsumtif kreatif karena penyalurannya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa dan mahasiswinya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi dalam pemberian pihak BAZNAS JATIM tidak hanya serta-merta memberikan bantuan beasiswa saja tetapi juga memberikan dalam bentuk kegiatan dalam tiap pertemuannya serta adik-adik yang dapat bantuan tersebut bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar.

Dalam penelitian ini sudah dijelaskan di BAB II bahwasannya penulis mengacu pada teori menurut Ni Wayan Budiani untuk menganalisis tolak ukur dalam efektivitas pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS JATIM. Ada beberapa variabel untuk mengukur ke efektivitasan suatu program, berikut hasil analisis terkait variabel-variabel yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani yakni:

### 1. Ketepatan Sasaran

suatu kemampuan untuk mengukur sejauh mana ketepatan sasaran dalam pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dengan sasaran dilihat dari





tersebut sehingga tersampaikan untuk masyarakat umum dan peserta program pada khususnya. Kegiatan BAZNAS JATIM selain mengelola Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) mereka juga mensosialisasikan program-program yang dimiliki BAZNAS JATIM agar masyarakat umum bisa mengenal dan bisa menjadi donatur untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan adanya sosialisasi di kalangan masyarakat seperti di masjid setelah menunaikan sholat dan di tempat-tempat umum. Tidak hanya melakukan sosialisasi terhadap mengenalkan BAZNAS JATIM dan program-programnya, BAZNAS JATIM juga membuat bulletin tiap bulannya untuk dibagikan ke orang-orang saat kita melakukan sosialisasi supaya mereka tau apa aja program yang ada di BAZNAS JATIM.

Kegiatan sosialisasi ini sudah tepat karena memang dari pihak BAZNAS JATIM sudah melaksanakan apa yang harus mereka lakukan untuk memperkenalkan BAZNAS JATIM dan mengajak para donatur untuk mereka bisa berzakat karena memang itu suatu kewajiban. Dengan adanya donatur-donatur tetap tersebut dari BAZNAS JATIM bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan seperti golongan 8a5 hnaf. Salah satunya juga dengan membantu menyalurkan bantuan beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) untuk anak-anak yang mempunyai keinginan kuat kuliah dan mencapai cita-citanya.





Hasil yang dipaparkan di atas untuk monitoring atau pemantauan untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tersebut sudah bagus, karena mereka tidak hanya menerima bantuan beasiswa tetapi mereka juga bisa mendapatkan banyak pengalaman, di ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan BAZNAS JATIM serta mereka juga mendapatkan materi dan banyak teman karena yang mendapatkan beasiswa tersebut dari beberapa kampus yang ada di Surabaya.

Berdasarkan penelitian yang sudah di jelaskan diatas mengenai efektivitas pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), sudah berjalan dengan baik dan bisa memotivasi anak muda yang mempunyai tekak kuat sebagai penerus bangsa serta bermanfaat bagi orang-orang sekitar.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang efektivitas pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS JATIM dengan melakukan wawancara dari beberapa pihak dari BAZNAS JATIM maupun ke penerima program bantuan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Untuk menganalisis tersebut peneliti menggunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengukur keefektifan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang di jelaskan dengan beberapa variabel yang ada dan berkaitan dengan data yang didapatkan. Setelah melakukan analisis, peneliti menilai bahwasannya pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana

















